

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Kpt 16/ORT.07/9119/2022 TAHUN 2022, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Supiori Tahun 2022, untuk menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, serta Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Road Map dan Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Rencana aksi tersebut bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, serta berpegang pada nilai dasar dan kode etik aparatur negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem sumber daya manusia yang profesional di lingkungan KPU Kabupaten Supiori. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022 dan dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan..
- Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- Lamp.: 21 hlm